




**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jl. Jend.Sudirman Sago – Painan Telp. 0756-7464130

Kerangka Acuan Kerja (KAK)



Program : Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1.03.10.02.01.08 Rekonstruksi Jalan

ANGGARAN

Rp. 35.560.403.222,- (Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Sub Kegiatan 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESISIR SELATAN Tahun Anggaran 2021

A. PETUNJUK UMUM

1. Dinas Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. PESSEL
2. Program : 1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan
3. Kegiatan : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
4. Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan
5. Bagian Belanja : Belanja Langsung
6. Jumlah Biaya Kegiatan : Rp. 35.560.403.222,-
7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Januari 2021 s/d Desember 2021
8. Kuasa Pengguna Anggaran
 - a. Nama : DIGDIAN BUDIMAN DARWIS, S.T
 - b. Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga
9. Pejabat Pembuat Komitmen
 - c. Nama : FAHRESI EKA SISKA, S.T., M.T
 - d. Jabatan : Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan
10. Bendahara
 - a. Nama : TETI NOPITA
 - b. Jabatan : Bendahara Pengeluaran
11. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
 - a. Masukan
 - Jumlah Dana : Rp. 35.560.403.222,-
 - Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 s/d Desember 2021
 - b. Keluaran : Terlaksananya Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Kondisi Baik

c. Hasil : Tersedianya Jalan Kabupaten dengan kondisi Mantap

13. Rincian biaya kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 sebagai berikut :

B. LATAR BELAKANG

Dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan tersebut bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan. Agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan keterlibatan masyarakat.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Wilayah kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan begitu luas, yang dihubungkan baik oleh Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten. Pesisir Selatan memiliki jalan kabupaten sepanjang 2333,18 Km. Kondisi jalan kabupaten belum semuanya baik, sehingga sebagian fungsi jalan belum optimal. Permasalahan-permasalahan terkait kondisi jalan di Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Jalan Kabupaten berkondisi baik tahun 2020, berdasarkan Data Dasar Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Pesisir Selatan baru sekitar 689,47 km atau 29,55% dari seluruh panjang jalan kabupaten yang ada. Sedangkan jalan berkondisi sedang 252,28 KM atau 10,81% , Rusak sepanjang 382,85 Km atau 16,41% dan Rusak Berat 1008,58 Km atau 43,23%.
- b. Beberapa ruas jalan memiliki luasan yang kurang memadai, terutama ruas jalan yang menuju tempat wisata dan daerah pertanian
- c. Beberapa ruas jalan memiliki konstruksi tanah yang labil, sehingga jalan yang dibangun menjadi tidak awet.
- d. Kurangnya jalan alternatif di beberapa wilayah kecamatan, sehingga menciptakan bottleneck atau macet yang panjang pada saat saat tertentu, misalnya pada saat lebaran.
- e. Diharapkan dengan adanya rekonstruksi jalan ini dapat meningkatkan kualitas jalan menjadi baik, sehingga arus transportasi orang dan barang menjadi lancar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan infrastruktur, dalam hal ini kita tidak saja mengandalkan APBD, namun juga berusaha meraih program pusat seperti Dana Alokasi Khusus baik regular maupun penugasan. Diharapkan dalam tahun 2021 ini jalan kabupaten di Pesisir Selatan dapat ditingkatkan dengan kondisi baik. Dengan jalan yang baik diharapkan akan membuka akses ekonomi ke wilayah-wilayah di seluruh kabupaten Pesisir Selatan. Komoditas ekonomi, baik pertanian, perdagangan, pariwisata diharapkan bisa terekplorasi secara maksimal dengan tersedia jalan yang baik. Begitu juga dengan jalan yang baik diharapkan distribusi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sampai ke wilayah-wilayah terpencil secara lancar, dengan tentu saja harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Dari aspek sosial, diharapkan dengan ketersediaan jalan yang baik, akan mendorong aktivitas aktivitas sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga distribusi layanan bidang pendidikan dan kesehatan secara mudah dijangkau oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM di Pesisir Selatan.

Dikarenakan keterbatasan anggaran dalam rekonstruksi/peningkatan jalan maka dibutuhkan prioritas penanganan jalan berdasarkan tingkat kerusakan, fungsi peruntukan jalan (pengembangan wilayah, pariwisata, pertanian) dan kewenangan jalan tersebut.

C. PETUNJUK KHUSUS

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan adalah untuk meningkatkan pelayanan Jalan Kabupaten di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan Rekonstruksi Jalan baik secara teknis maupun administrasi.
2. Pengawasan dan pengendalian pekerjaan fisik Rekonstruksi Jalan agar sesuai dengan desain dan spesifikasi teknis yang ada.

2. Struktur Organisasi

Dengan mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor **01 Tahun 2021** tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, tanggal **08 Januari 2021**.
- b. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : Tahun 2021 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- c. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021;
- d. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/16/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021
- f. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/1/SK/PUTR-PS/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

- g. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 600/2/SK/PUTR-PS/II/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan susunan organisasi pada Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Penanggung Jawab Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD), Kasubag Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Bendahara Pengeluaran, Staf Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;
- f. Bendahara Pengeluaran Pembantu, Staf Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan;

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Dengan mempedomani Keputusan Bupati dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab Program

Penanggung Jawab Program adalah Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang berada pada lingkup SKPD dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Membentuk organisasi pengelola kegiatan, melakukan kegiatan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan.
3. Memberikan arahan dan petunjuk umum dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Memberikan laporan kepada Bupati atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terdapat pada DPA-SKPD tahun anggaran yang bersangkutan.
5. Mempertanggung jawabkan dan menandatangani serta memeriksa seluruh dokumen transaksi kas paling lambat 1 x 1 bulan.
6. Menandatangani Surat Pernyataan tanggung jawab Penggunaan Anggaran.
7. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD.
8. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD.
10. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.

11. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan KDH melalui Sekda selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

b. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan), bertugas membantu Penanggung jawab program, melakukan koordinasi dan manajemen dibidang pelaksanaan kegiatan sesuai DPA-SKPD, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan, dengan tugas sbb:

1. Membantu penanggung jawab program dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali/kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan yang memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tugas sbb :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;
8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
10. Mengendalikan Kontrak;
11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
14. Menilai kinerja Penyedia.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan, yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, dengan tugas sbb :

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang/jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS, serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran.
3. Melakukan verifikasi SPP

4. Menyiapkan SPM
5. Melakukan verifikasi dan penerimaan
6. Melaksanakan akuntansi SKPD
7. Menyampaikan laporan keuangan SKPD.

e. Bendahara Pengeluaran

1. Menyiapkan SPP-UP/GU/TU dan LS
2. Menyerahkan uang kepada PPTK sesuai persetujuan Pengguna Anggaran dan dicatat pada Buku Panjar.
3. Membayar tagihan sesuai dengan dokumen dan bukti yang telah disetujui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Menerima dan mencek SPJ dari PPTK untuk diteruskan kepada PPK-SKPD
5. Mencatat SPJ yang diterima dari PPTK pada Buku Panjar dan Buku Kas Umum.
6. Membuat Register Pengeluaran Harian dan Menandatangani serta meneruskan kepada PPK-SKPD.
7. Membuat dan menandatangani Buku Simpanan Bank.
8. Membuat dan menandatangani Buku Panjar.
9. Membuat dan menandatangani Buku Pajak.
10. Membuat dan menandatangani Buku Rekapitulasi Pengeluaran.
11. Menandatangani Register Penutupan Kas.
12. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2021

Diketahui oleh :
Kepala Bidang Bina Marga
Dinas PU Kab. Pesisir Selatan


DIGDIAN BUDIMAN D. ST
NIP. 19770610 200902 1 004

Dibuat oleh :
Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan


FAHRESI EKA SISKA, ST., MT
NIP. 19790704 200801 2 017

Disetujui Oleh:
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Pesisir Selatan


SYAHRIWAN, S.T
NIP. 19750730 200804 1 001